



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 240 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENGEMUDI ANGKUTAN KENDARAAN
TIDAK BERMOTOR DALAM RANGKA PENANGANAN KEMACETAN
SELAMA PROSES ANGKUTAN LEBARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penanganan kemacetan sebagai akibat peningkatan volume lalu lintas selama proses angkutan lebaran di wilayah Kabupaten Garut, Pemerintahan Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 240 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Pengemudi Angkutan Kendaraan tidak Bermotor dalam Rangka Penanganan Kemacetan Selama Proses Angkutan Lebaran;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran bantuan sosial, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 240 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Pengemudi Angkutan Kendaraan tidak Bermotor dalam Rangka Penanganan Kemacetan Selama Proses Angkutan Lebaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 240 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENGEMUDI ANGKUTAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DALAM RANGKA PENANGANAN KEMACETAN SELAMA PROSES ANGKUTAN LEBARAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 240 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Sosial kepada Pengemudi Angkutan Kendaraan tidak Bermotor dalam Rangka Penanganan Kemacetan Selama Proses Angkutan Lebaran (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 240) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Besaran Bantuan Sosial

Pasal 8

- (1) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Besaran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kajian Dinas.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai kompensasi atas kebijakan larangan beroperasi untuk jangka waktu kegiatan selama proses angkutan lebaran mulai dari 3 (tiga) hari sebelum sampai dengan 4 (empat) hari setelah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 21 - 1 - 2025

Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 21 - 1 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2025 NOMOR 2